

## Tinjauan terhadap aspek perpajakan atas penggabungan usaha

Yunita Widyati, examiner

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20320458&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Dalam perkembangannya, beberapa perusahaan akan melakukan strategi eksternal inieiaiu penggabungan usaha. Waiaupun penggabungan usaha sudah sering dilakukan, tetapi peraturan perpajakan yang menyeiuruh mengenai hai mi masih belum ada. Kurangnya peraturan mengenai masaiah penggabungan usaha ini dapat menimbulkan banyak lubang yang akan menyebabkan kerugian pajak.

Penulisan skripsi dititikberatkan pada penggunaan metode penelitian kepustakaan melalui berbagai macam literatur yang berkaitan dengan penggabungan usaha, terutama yang berkaitan dengan aspek Perpajakannya. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisa berbagai data.

Kegiatan mendasar penggabungan usaha, yaitu pemindahtanganan harta, dapat dilakukan dengan pembayaran secara tunai maupun dengan saham. Kegiatan ini sebenarnya telah terjaring dalam undang-undang perpajakan yang ada. Peraturan ini kemudian ditegaskan

lagi di dalam SE-18/PJ.31/1992. Pembahasan mengenai masalah pemindahtanganan harta ini akan selalu mengacu pada pasal 4 ayat (1) huruf d, pasal 4 ayat (3) huruf e dan f, pasal 6 ayat (1) huruf d, pasal 11 ayat (7) dan ayat (8), dan pasal 18 ayat (2) UU PPh 1983.

Penggabungan usaha juga dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat penggabungan usaha tersebut.

Karena pihak-pihak yang melakukan penggabungan usaha mengharapkan akan memperoleh keuntungan-keuntungan

dari perpajakan, maka perlu adanya kesatuan penafsiran antara Dirjen Pajak dan Wajib Pajak atas ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UU PPh 1983.